



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. Bahwa bahan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
 - b. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sumberdaya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi social, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu pengaturan Pengelola Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
13. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1990 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi;
7. Badan adalah suatu usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat;
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

11. Akifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
12. Akifer tak tertekan atau akifer dangkal adalah akifer yang dibatasi di bagian atasnya oleh muka air bertekanan sama dengan udara luar (1 atmosfer) dan di bagian bawahnya oleh lapisan kerjap air, muka air tanah pada akifer ini disebut muka air preatik;
13. Akifer tertekan atau akifer dalam adalah akifer yang dibatasi di bagian atas dan bawahnya oleh lapisan kerjap air, muka air tanah pada akifer ini disebut muka pisometrik yang mempunyai tekanan lebih besar dari tekanan udara luar;
14. Akuiklud atau lapisan Kerjap air adalah suatu lapisan jenuh air yang mengandung air tetapi tidak mampu melelepaskannya dalam jumlah berarti;
15. Akulfrug atau lapisan kebal air adalah suatu lapisan kerjap air yang tidak mampu mengandung dan meneruskan air;
16. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
17. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan lingkungan geologi dan cara terdapatnya, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah;
18. Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya;
19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;
20. Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta konservasi air bawah tanah;
21. Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air dan pendayagunaan sumber air;
22. Hak Guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan;
23. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air;
24. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air;
25. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akifer tertekan menggunakan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi;
26. Sumur Pasak atau pantek adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada akifer dangkal menggunakan konstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi;
27. Sumur gali adalah sumur sumur yang dibuat dengan cara penggalian untuk mengambil air tanah pada akifer dangkal;
28. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dengan cara memasukkan air kedalam akifer;
29. Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukan air ke dalam akifer;
30. Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukan air ke dalam akifer;
31. Izin pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah;
32. Izin penurapan adalah izin untuk melakukan pembuatan konstruksi bangunan penurapan;
33. Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air;

34. Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada Badan;
35. Izin Juru Bor Air Tanah adalah Izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah;
36. Izin Eksplorasi air Tanah adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air tanah;
37. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambilan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah;
39. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah;
40. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah;
42. Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

BAB II
AZAS DAN LANDASAN
Pasal 2

- (1) Air tanah dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah;
- (3) Hak atas tanah adalah hak guna air

Pasal 3
HAK GUNA AIR

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 berupa hak Guna pakai air dan hak guna usaha air;
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya;

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Pengelolaan cekungan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan;
 - b. Pendayagunaan air tanah;
 - c. Konservasi;
 - d. Peruntukan pemanfaatan;
 - e. Perizinan;
 - f. Pembinaan;
 - g. Pengawasan dan pengendalian,
- (2) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
INVENTARISASI
Pasal 5

- (1) Kegiatan Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah yang meliputi;
 - a. Sebaran cekungan air tanah dan geometri akifer;
 - b. Kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Karakteristik akifer dan potensi air tanah;
 - d. Pengambilan air tanah;
 - e. Data lain yang berkaitan dengan air tanah;
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya.
- (4) Inventarisasi air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas;
- (5) Ketentuan mengenai Pelaksanaan kegiatan evaluasi potensi air tanah berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB V
PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN
Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah;

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan kepada hasil pengolahan dan evaluasi data Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1;
- (2) Perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan penentuan debit, pengambilan air tanah dan penentuan debit pengambilan mataair berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN AIR TANAH
Pasal 8

- (1) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah dengan mengacu pada pola pengelolaan air tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- (4) Pendayagunaan air tanah diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sector, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama;
- (5) Pendayagunaan air tanah didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah itu sendiri dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
- (6) Setiap pengguna air baik badan atau perorangan berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin;

BAB VII
KONSERVASI AIR TANAH
Pasal 9

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung dan fungsi air tanah;
- (2) Konservasi air tanah dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air tanah, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- (3) Ketentuan tentang konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pelestarian ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia;
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - c. Pengisian air pada sumber air tanah;
 - d. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - e. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - f. Pengaturan Daerah sempadan sumber air yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan tanah;
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetative dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya;
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat;
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif;
 - c. Mengendalikan penggunaan air tanah;

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air;
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Konservasi air tanah dilaksanakan pada daerah tangkapan air, cekungan air tanah, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan;

- (2) Pengaturan konservasi air tanah yang berada dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN DAN PERUNTUKAN AIR TANAH
Pasal 14

- (1) Air tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk pertanian dalam arti luas;
 - d. Air untuk irigasi;
 - e. Air untuk industry;
 - f. Air untuk usaha pertambangan dan energy;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan dayadukung air tanah, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan air tanah serta pemanfaatan air yang sudah ada.

Pasal 15

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah;
- (2) Penetapan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah yang bersangkutan;
- (3) Penetapan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah dilakukan dengan;
 - a. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya;
 - b. Menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis dan hidrogeologis;
 - c. Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
 - d. Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan;
 - f. Memperhatikan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin dan Jenis Izin
Pasal 16

- (1) Bupati memberikan perizinan air tanah kepada pihak pemohon sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dan menjamin hak dari pemegang izin dalam melakukan usaha;
- (3) pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas;
- (4) pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan;

- (5) Bupati menetapkan Pola Induk Pengelolaan Cekungan Air Tanah yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 17

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran, penurapan dan pengambilan air tanah serta eksplorasi air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pengeboran, penurapan dan pengambilan air tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
 - a. keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
 - b. keperluan peribadatan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungannya.

Pasal 18

Jenis izin pengelolaan air tanah terdiri dari :

- a. izin usaha perusahaan pengeboran air tanah;
- b. izin juru bor;
- c. izin eksplorasi air tanah;
- d. izin pengeboran air tanah;
- e. izin pengambilan air tanah.

Bagian Kedua Proses Perizinan

Pasal 19

- (1) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dan huruf e diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik/pengeboran/pengambilan air;
- (3) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati;
- (4) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan setelah mendapat saran teknis dari Dinas/Instansi yang terkait melalui Komisi Teknis;
- (5) prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Daftar Ulang Izin

Pasal 20

- (1) Masa berlaku izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Masa berlaku izin eksplorasi air tanah diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Masa berlaku izin pengeboran air tanah diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) Masa berlaku izin penurapan mata air diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Masa berlaku izin pengambilan air tanah diberikan selama maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (6) Prosedur dan tata cara untuk melakukan daftar ulang maupun perpanjangan izin pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Juru Bor yang telah mendapat izin Juru Bor;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPIK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Masa Berakhirnya, Pembatalan dan Pengembalian Izin
Pasal 22

Izin pengelolaan air berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. Dibatalkan dan atau dicabut;
- c. Dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemegang izin dapat menyerahkan kembali izinnya dengan surat pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas;
- (2) Pengambilan izin dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pernyataan disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah;
- (3) Apabila alasan-alasan yang disampaikan tidak bias dipertanggungjawabkan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, maka izin dicabut secara sepihak;

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membatalkan Izin kepada pemegang izin, setelah sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila :
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. demi kepentingan umum yang lebih luas dan berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negative terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - c. tidak melanjutkan usahanya;
 - d. izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - e. tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah 3 (tiga) bulan izin pengambilan air tanah diterbitkan;
 - f. tidak melaksanakan kegiatan pengambilan air setelah 6 (enam) bulan izin pengambilan air diterbitkan;
 - g. pemegang izin tidak melakukan kegiatan eksplorasi air tanah sesuai dokumen rencana eksplorasi yang telah disahkan;
 - h. pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL dan atau AMDAL yang telah disahkan.
- (2) Pembatalan izin dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (3) bulan setelah surat pemberitahuan/teguran/peringatan dari Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Paragraf 1
Hak Pemegang Izin
Pasal 25

- (1) Pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air tanah sesuai dengan izin yang diberikan;

- (2) Pemegang izin eksplorasi air tanah berhak melakukan eksplorasi air tanah sesuai dengan izin yang diberikan;
- (3) Pemegang izin pengeboran air tanah berhak melakukan pengeboran dan penggalian sesuai dengan izin yang diberikan;
- (4) Pemegang izin pengambilan air tanah berhak melakukan pengambilan air tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 26

- (1) Pemegang izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan pemegang izin juru bor berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis setiap 5 (lima) bulan sekali kepada Dinas;
 - b. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemegang izin eksplorasi air tanah berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada dinas;
 - b. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
 - c. menghentikan kegiatan eksplorasi air tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pemegang izin pengeboran air tanah atau penurapan mataair kewajiban :
 - a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mataair secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada dinas;
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pengeboran, pemasangan konstruksi atau penurapan mata air uji pemompaan dan pemasangan pompa;
 - c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mataair sesuai dengan dokumen rencana rencana pengeboran dan petunjuk teknis atau saran teknis dari Dinas atau instansi berwenang;
 - d. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mataair dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pemegang izin pengambilan air tanah berkewajiban :
 - a. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Dinas;
 - b. membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dinas;
 - d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
 - e. menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penaggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hisup;
 - f. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dihitung dari jumlah debit yang ditetapkan dalam izin;
 - g. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Dinas;
 - h. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas;
 - i. memberikan kemudahan bagi aparat untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan surat tugas.

Pasal 27

Dalam menggunakan hak air, semua pihak yang melakukan pengambilan air tanah berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang mewujudkan melalui perannya dalam konservasi air tanah serta perlindungan dan pengamanan sumber air.

Pasal 28

- (1) setiap kegiatan pengambilan air tanah wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
 - a. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik (≥ 50 liter/detik) yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - b. pengambilan air tanah dengan jumlah debit lebih dari 50 liter/detik (≥ 50 liter/detik) yang berasal dari 1 (satu) sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 29

- (1) setiap pengambilan air tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah;
- (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. pada suatu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
 - b. pengambilan air tanah dengan jumlah dengan jumlah debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur atau lebih dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur;
 - d. ditempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau ditentukan oleh Dinas bersama-sama instansi teknis berwenang;
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X LARANGAN Pasal 30

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan pengeboran dan atau pengambilan air tanah tanpa izin;
- b. menyembunyikan titik atau lokasi air;
- c. merusak, melepas, menghilangkan, mengubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- d. mengambil atau menyadap air tanah dari pipa sebelum meter air;
- e. memindahkan titik atau lokasi air pengambilan air tanah tanpa persetujuan Bupati;
- f. mengangkut dan atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.

Pasal 31

Tata cara dan persyaratan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f serta hak dan kewajibannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Pemegang SIPA yang diperbolehkan mengangkut dan atau menjual air tanah :

- a. perusahaan pembangunan perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. perusahaan yang terdapat dalam kawasan industry di dalam daerah;

- c. perusahaan industry yang didaerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah air Minum;
- d. pihak-pihak yang diizinkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 33

- (1) setiap pengambilan air tanah wajib memasang meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Dinas;
- (2) pengadaan meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit dilaksanakan oleh pengambil air atau pihak lain;
- (3) pengawasan pemasangan meter air dan alat pembatas debit dilaksanakan oleh Dinas;
- (4) setiap mengambil air wajib memelihara meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit;
- (5) meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit yang tidak memenuhi kelayakan teknis wajib diganti;
- (6) ketentuan teknis mengenai lokasi penempatan meter air diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) meter air atau alat ukur lainnya dan alat pembatas debit yang terpasang di setiap titik pengambilan air, abru dianggap sah setelah dilakukan penyegelan oleh Dinas;
- (2) membuka atau melepas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan atas seizing Dinas;
- (3) barangsiapa yang dengan sengaja merusak segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) bentuk dan bahan serta ukuran segel meter air ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PENCATATAN, PENDATAAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 35

- (1) pemegang izin berkewajiban melaksanakan pencatatan volume pengambilan air atas dasar angka meter air setiap bulan untuk periode jangka waktu pengambilan selama 1 (satu) bulan;
- (2) hasil pencatatan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikut;
- (3) hasil pencatatan volume pengambilan air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan pajak pengambilan air tanah;
- (4) apabila volume hasil perhitungan bulan yang bersangkutan melebihi ketentuan debit maksimum pengambilan sebagaimana yang tertera dalam SIPA, akan dikenakan sanksi.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan upaya pembinaan terhadap para pengambil air tanah terutama menyampaikan informasi perkembangan kondisi air tanah serta tindakan-tindakan penghematan penggunaan air tanah;
- (2) Dinas melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan cara memberikan debit maksimum tertentu pengambilan air mengikuti ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat;
- (3) Dinas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengeboran air tanah;

- (4) Dinas melakukan pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor produksi air tanah;
- (5) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan uji pemompaan;
- (6) Ketentuan teknis mengenai pengawasan pengeboran, pemasangan konstruksi sumur bor serta pelaksanaan uji pemompaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
HAK DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 37

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan air tanah;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan air tanah;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan air tanah yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 38

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah.

BAB XV
PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Pasal 39

Dalam hal hubungannya dengan masyarakat sekitar kegiatan usaha, pemegang izin berkewajiban :

- a. membantu memberdayakan masyarakat;
- b. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dihitung dari batas debit maksimal yang ditetapkan dalam izin;
- c. tata cara penyediaan air sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi
Pasal 40

- (1) pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penzegelan;
 - c. penutupan sumur;
 - d. pembatalan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berarti menghapus kewajiban perusahaan/mengambil air tanah.

Bagian Kedua
Denda
Pasal 41

- (1) Bila volume pengambilan air yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan pengambilan air oleh perusahaan, maka akan dikenakan denda;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap volume yang tidak dilaporkan;

- (3) Besarnya denda ditetapkan berdasarkan perhitungan volume pengambilan yang tidak dilaporkan dikalikan 10 (sepuluh) besarnya tarif pajak
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 42

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah;
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan : Izin usaha perusahaan pengeboran, izin pengeboran dan izin eksplorasi air bawah tanah serta izin juru bor berlaku sampai batas waktu perpanjangan izin.

Pasal 46

- Terhadap titik pengambilan air yang dibuat dan dimanfaatkan sebelum diterbitkannya Peraturan daerah ini, Dinas melakukan :
- a. pengelolaan dan pemuktahiran administrasi perizinan;
 - b. proses perizinan terhadap setiap titik pengambilan air yang memenuhi persyaratan;
 - c. penutupan terhadap setiap titik pengambilan air yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 48**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 13 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 11